



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA. Pkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Pangkalan Balai 26 Juli 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di jalan \_ RT. 013 RW.007 Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Paldas 23 Juni 1985 (umur 33 tahun), agama islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di jalan \_, Lorong \_ RT. 004 RW.009 Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin dengan kutipan akta nikah Nomor : \_, tanggal 10 Juli 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palembang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan \_\_, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama \_\_, umur 7 (tujuh) bulan; Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (bulan) bulan akan tetapi sejak bulan September tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat sering marah – marah terhadap Penggugat;
  - 4.2. Tergugat mempunyai sifat egois;
  - 4.3. Tergugat melakukan KDRT seperti menampar, menendang Penggugat;
  - 4.4. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017, dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal di Kelurahan \_\_, Penggugat di Pangkalan Balai saat itu sedang hamil namun Tergugat tidak bersedia menuruti kemauan Penggugat sehingga Tergugat marah – marah dan terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat melakukan pemukulan di bagian kepala Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan menetap di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
6. Selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan,

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 31 Januari 2019 dan relaas kedua tanggal 20 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, sebagai pegawai negeri sipil Pemohon telah memperoleh Surat Izin Atasan untuk melakukan perceraian Nomor 474.2/0299/BKPSDM/2019,

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 18 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \_\_, tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan \_\_ RT. 13 RW. 07 No. 10 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2017, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang setengah bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Palembang sampai dengan berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat egois dimana ketika Penggugat yang sedang hamil mengajak pindah sementara ke rumah orang tua Penggugat agar lebih dekat dengan tempat kerja Tergugat tidak mau, Tergugat sering cemburu buta bahkan dengan keluarga Penggugat sendiri dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat dalam keadaan hamil;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan \_ RT. 13 RW. 07 No. 41 Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu satu kali Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah tahun 2017, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang setengah bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Palembang sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat cemburu buta bahkan dengan keluarga Penggugat sendiri dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat yang dalam keadaan hamil;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak juga kembali sebagai mana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : \_ tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti autentik tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 8 Juli 2017, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang ditempat/instansi Penggugat bertugas dengan Surat Keputusan Nomor : 474.2/0299/BKPSDM/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Banyuasin tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R. Bg dan Pasal 150 R.Bg (*Reglement Buiteegewesten*) maka gugatan Penggugat harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- Tergugat sering marah – marah terhadap Penggugat;
- Tergugat mempunyai sifat egois;
- Tergugat melakukan KDRT seperti menampar, menendang Penggugat;
- Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2017 di KUA Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat bersifat cemburu buta bahkan dengan keluarga Penggugat sendiri, Tergugat juga pernah memukul Penggugat yang dalam keadaan hamil dan Tergugat bersifat egois dimana Penggugat yang sedang hamil mengajak pindah sementara ke rumah orang tua Penggugat agar lebih dekat dengan tempat kerja Tergugat tidak mau;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 (satu) tahun lamanya lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh saya **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh **ZARBANI, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**ZARBANI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,00

---

<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp 541.000,00</b>
--------------------	------------------------

(*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

